

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 203 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pekerjaan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka untuk kepentingan dinas perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah dan menetapkan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Keputusan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;


6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
7. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
10. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
- PERTAMA : Perubahan Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam kolom 2 dari Rumpun Jabatan Lama sebagaimana dalam kolom 9 ke Rumpun Jabatan Baru sebagaimana tersebut dalam kolom 11 daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2025

PLT. BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,



M. FADJAR CHURNIAWAN

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu
4. Para Kabag Sekretariat Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 NOMOR : 203 TAHUN 2025
 TANGGAL : 30 APRIL 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KABUPATEN
 ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

PENEMPATAN DALAM JABATAN PELAKSANA TMT 1 MEI 2025
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Nama	NIP	NRK	Pendidikan	Rumpun/ Kelas Jabatan		Nama Jabatan		Unit Kerja Penempatan	
					Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
1	Eko Supriyanto	199507312019031005	195601	S1 Teknik Sipil	Teknis Tk. Terampil / 7b	Teknis Tk. Ahli / 7a	Pengolah Data, Seksi Bina Marga, Unit Kerja Teknis II, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Analisis Jalan dan Jembatan, Unit Kerja Teknis II, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Seksi Bina Marga, Unit Kerja Teknis II, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Seksi Bina Marga, Unit Kerja Teknis II, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2	Darip	197008032009041001	174922	S1 Manajemen	Administrasi Tk. Terampil/ 6b	Teknis Tk. Terampil / 7b	Pengadministrasian Umum, Seksi Pertamanan dan Hutan Kota, Unit Kerja Teknis II, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Pengolah Data, Seksi Pertamanan dan Hutan Kota, Unit Kerja Teknis II, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Seksi Pertamanan dan Hutan Kota, Unit Kerja Teknis II, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Seksi Pertamanan dan Hutan Kota, Unit Kerja Teknis II, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

JAKARTA, 30 APRIL 2025
 PLT BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 PROVINSI DKI JAKARTA



M. FADJAR CHURNIAWAN